



**KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM
BAWAMENEWI & REKAN**
Jalan Tuanku Tambusai Komplek Puri Nangka Sari Blok E14
Pekanbaru – faigiasabw@gmail.com

Perihal : Permohonan Pengujian Pasal 79 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945

KEPADA YTH :

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

DI

JAKARTA.

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	118/PUU-.....XX...../20.22
HariSabtu.....
Tanggal17 Desember 2022.....
Jam11.55 WIB.....

(VIA email)

Dengan hormat memperlakukan ;

- **JULIANA HELEMAYANA**, Tempat Tanggal Lahir, Rumbai 18 Juli 1984, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Komp. Ria Lestari RT.008 RW.002 Kelurahan Limbungan Baru Kec. Rumbai Pesisir Selatan Kota Pekanbaru, Anak kandung dari MAHYUDIN Alm., dan **A S R I L**, Tempat dan tanggal lahir, Painan, 7 Oktober 1957, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun III Padang Raja RT.010/RW 005 Desa Parit Baru Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada FAIG'ASA BAWAMENEWI,SH., dan RIDHUAN SYAHPUTRA NOTATEMA ZAI,SH., keduanya Advokat dan Pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum BAWAMENEWI & Rekan, berkantor di Jalan Tuanku Tambusai Komp. Puri Nangka Sari Blok E14 Kota Pekanbaru, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Pemohon I Nomor : SK/01/MK/II/2022-BW tanggal 14 Pebruari 2022 dan Surat Kuasa Pemohon II Nomor : SK/15/MK/II/2022-BW tanggal 15 Pebruari 2022, untuk selanjutnya disebut Pemohon I dan II ;

Dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 79 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

I. **TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.**

1. Pasal 24C Ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang - undang terhadap Undang – Undang Dasar*". Selanjutnya dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada*

tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang – undang terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

2. Bahwa selanjutnya Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : (a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan – ketentuan tersebut di atas, karena objek permohonan pengujian ini adalah Undang –Undang, dalam hal ini Pasal 79 angka 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana maka Pemohon berkeyakinan, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan pengujian Undang-Undang ini pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON I DAN PEMOHON II.

1. Pasal 51 ayat (1) Undang – Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kontitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5226) mengatur “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang – undang, yaitu : (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang – undang, (c) badan hukum publik dan privat , atau (d) Lembaga Negara ;
2. Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 telah memberikan penjelasan mengenai hak konstitusi dan kerugian konstitusional sebagai berikut :
 - 1) adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945 :
 - 2) bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang – Undang yang diuji :
 - 3) Bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi :
 - 4) adanya hubungan sebab – akibat (*casual verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang – Undang dimohonkan untuk diuji :
 - 5) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi :
3. Bahwa dari lima syarat sebagaimana dimaksud diatas dijelaskan lagi oleh Mahkamah Konstitusional melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil perubahan kedua

Undang –Undang Mahkamah Agung yang menyebutkan “dari praktik Mahkamah (2003-2009) perorangan WNI terutama pembayar pajak (tax payer; vide putusan Nomor 003/PUU1/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang – Undang demi kepentingan Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian baik formil maupun materiil Undang – Undang Dasar 1945”

4. Bahwa dengan mengacu pada syarat – syarat yang disebutkan diatas, pada Pemohon selaku warga Negara Indonesia dan pembayar pajak (tax prayer), masing – masing memenuhi kualifikasi pemohon dalam permohonan ini sbagai perorangan warga Negara Indonesia, dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak – hak yang dijamin oleh konstitusi yang dalam hal ini berupa hak atas jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
 - b) Bahwa para Pemohon telah mengalami kerugian konstitudional berupa terlanggarnya hak-hak konstitusionasl sebagaimana diatur dalam UUD 1945 berupa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan berlakunya Pasal 79 angka 1 KUHP.
 - c) Bahwa Para Pemohon berpotensi mengalami kerugian konstitusional karena sebagai warga Negara, Para Pemohon dimungkinkan terlibat langsung dalam proses peradilan pidana, baik sebagai pelapor, korban atau tersangka yang tentunya dalam setiap proses tersebut akan diberlakukan ketentuan-ketentuan dalam pasal yang Para Pemohon ujikan. Dengan berlakunya pasal tersebut , proses peradilan pidana yang mungkin akan ditempuh oleh para Pemohon tidak mampu menjamin kepastian hukum yang adil dan juga bertentangan dengan prinsip Negara hukum, khususnya pada tahap penyelidikan dalam menemukan adanya peristiwa tindak pidana, penyidikan dalam membuat terang peristiwa tindak pidana dan penuntutan oleh Penuntut Umum sebagai pengendali perkara serta peristiwa tindak pidana yang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan.
 - d) Bahwa Pemohon I baru mengetahui “ Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Reg. Camat Rumbai Nomor : 24/595.3/KR/1995 tanggal 13 Januari 1995, Surat Pernyataan tidak bersengketa tanggal 5 Desember 1994, Gambar Situasi Tanah (sceet kaart), Surat Keterangan Sepadan tanggal 5 Desember 1994 dan Surat Pernyataan Riwayat Tanah tanggal 5 Desember 1994 yang menjadi dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik 304 tanggal 16 Agustus 1995 Kelurahan Limbung Kecamatan Rumbai atas nama Rusnah, Surat Ukur Nomor : 2058/1995 tanggal 22 Pebruari 1995, luas 11.850 m-2 adalah diduga keras palsu dan/atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau palsu dan/atau tidak benar ditanda tangani oleh Mahyudin alm (orang tua kandung Pemohon I) yang dibuat sebagai batas sebelah Barat “, **adalah : ”pada waktu pembuktian Perkara Perdata Nomor : 188/Pdt.G/2019/PN. Pbr**

berlawanan dengan H. KASMIJAN (Tergugat 1), RUSNAH (Tergugat 2) dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (Tergugat 3), dimana tanah yang diperkarakan adalah merupakan hak milik Pemohon I dan ahli waris lainnya”.

- e) Bahwa Pemohon II baru mengetahui Sertipikat Hak Milik Nomor : 2721/Simpang Baru ***“tanggal 11 Mei 1999”*** atas nama EFFENDI DS, Surat Ukur Nomor 2753/1993, luas 11.125 m-2, Akta Jual Beli No : 81/20/Tampan/IV/2001 tanggal 23 April 2001 atas nama EFFENDI DS (penjual) dengan IWAN WIJAYA (pembeli), Sertipikat Hak Milik Nomor 2721 tanggal 11 Mei 1999 atas nama IWAN WIJAYA (Tergugat 2), Surat Ukur Nomor 2753/1993, luas 11.125 m-2 dan Akta Jual Beli No. 07/2018 tanggal 28 November 2018 antara IWAN WIJAYA (penjual) dengan IRWAN (pembeli) dan sekarang telah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 912/Tuah Karya atas nama IRWAN, Surat Ukur Nomor : 2753/1993, luas 11.125 m-2 atas nama IRWAN yang diterbitkan berdasarkan Akte Jual Beli Nomor : 3549/PPAT/1987 tanggal 12 Desember 1987 yang telah diuji dan diperiksa di laboratoris Forensik Nomor : 479/DTF/VIII/1999 tanggal 12 Nopember 1999, telah ternyata tanda tangan Pemohon II yang terdapat di dalam Akta Jual Beli Nomor : 3549/PPAT/1987 tanggal 12 Desember 1987 ***“Non Identik”*** dengan tanda tangan Pemohon II ***adalah “pada waktu pembuktian dalam perkara Perdata Nomor : 269/PDT.G/2019/PN. Pbr yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 6 Agustus 2020, Sertipikat tanah yang merupakan produk Akte Jual Beli Nomor : 3549/PPAT/1987 tanggal 12 Desember 1987 dipergunakan sebagai alat bukti oleh para Tergugat”.***
- f) Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 79 angka 1 KUHP tersebut, hak-hak konstitusional para Pemohon telah dilanggar dan dirugikan, terbukti tanah para Pemohon dikuasai dan dimiliki oleh orang lain secara tanpa hak, tanpa sepengetahuan dan persetujuan para Pemohon dan sedangkan peristiwa tindak pidana yang dilaporkan oleh para Pemohon tidak dapat dilanjutkan karena ketentuan pasal yang dimohonkan oleh para Pemohon tidak memberikan kepastian hukum yang pasti, adil dan melindungi hak-hak konstitusional para Pemohon. Dengan demikian menurut pendapat para Pemohon, para Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK.
- g) Bahwa dari ketentuan pasal 79 angka 1 KUHP dan/atau pasal 137 huruf a RKUHP, sangat tidak jelas apakah daluarsa pemalsuan surat itu dihitung sejak surat palsu itu dipergunakan pada pertama dan atau dipergunakan terakhir, kurang jelas juga tentang produknya, apakah produk atau turunan surat palsu itu palsu dan atau tidak, sehingga jika produknya itu palsu juga, maka perlu ada kepastian hukum, kapan perhitungan kadaluarsa itu dihitung, apakah termasuk dihitung sejak produknya atau turunannya itu digunakan.
- h) Bahwa menurut pendapat para Pemohon, untuk melindungi korban kejahatan pemalsuan surat, maka daluarsa dihitung pada kapan terakhir kali corcus delicti atau barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Terlepas dari orang pertama yang menggunakan berbeda, jadi

katakanlah surat itu digunakan dalam beberapa tahun oleh orang yang berbeda-beda, itu tidak menjadi persoalan. Jadi dilihat terakhir kali kapan surat tersebut digunakan pada Subjek hukumnya dan dihitung ketika korban atau pihak yang dirugikan mengetahui perbuatan pemalsuan surat tersebut. Apabila menggunakan pendekatan daluarsa dihitung sejak perbuatan dilakukan dan atau dipergunakan pertama, maka jelas saja semua pelaku dapat lolos dari pertanggungjawaban pidana karena delik pemalsuan surat merupakan delik yang mayoritas dilakukan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh yang berhak, bekerja sama dengan oknum-oknum tertentu, seperti aparat Desa, Kepala Desa, Kelurahan, Kecamatan dan Badan Pertanahan yang saat sekarang sedang viral dalam media sosial di tengah-tengah masyarakat tentang keberadaan mafia tanah. Sehingga tidak adil apabila penghitungan daluarsa dimulai sejak perbuatan pemalsuan surat dilakukan dan atau sejak dipergunakan pertama. Oleh karena itu penghitungan daluarsa dalam perkara pemalsuan surat sebaiknya dilakukan sejak korban atau pihak yang dirugikan mengetahui perbuatan pemalsuan surat tersebut.

- i) Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: 1. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 2. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; 3. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi; 4. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; 5. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
- j) Dengan demikian maka ada 5 (lima) syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Syarat pertama, adalah kualifikasi para Pemohon sebagai warga negara Indonesia, untuk bertindak sebagai para Pemohon sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Syarat kedua, dengan berlakunya suatu Undang-Undang hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan. Syarat ketiga, kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik. Syarat keempat, kerugian tersebut timbul akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohon. Syarat kelima, kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi lagi kalau permohonan ini dikabulkan.
- k) Bahwa 5 (lima) syarat sebagaimana dimaksud di atas dijelaskan lagi oleh Mahkamah melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Agung (halaman 59), yang menyebutkan sebagai berikut : " Dari praktik Mahkamah

(2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (*tax payer*; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang *concern* terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materil, Undang-Undang terhadap UUD 1945 (lihat juga Lee Bridges, dan kawan-kawan. Dalam "*Judicial Review in Perspective*, 1995)";

- l) Bahwa berdasarkan uraian yang sudah para Pemohon kemukakan di atas membuktikan bahwa para Pemohon (perseorangan warga negara Indonesia) memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai para Pemohon.
- m) Bahwa berdasarkan kriteria-kriteria tersebut para Pemohon merupakan pihak yang memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji karena Pasal 79 angka 1 KUHP sepanjang frasa kata "mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan" bertentangan terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
- n) Bahwa nyatalah jika pasal *a quo* tidak memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi setiap warga negara, padahal para Pemohon memiliki hak konstitusional yang dijamin Undang-undang Dasar 1945. Dengan demikian para Pemohon berpendapat bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945.
- o) Bahwa berdasarkan segala apa yang telah dikemukakan di atas, patut dan beralasan hukum ketentuan kadaluarsa pemalsuan surat yang dihitung sejak digunakan, kiranya dapat diperbaiki dengan menambahkan frasa "***sejak diketahui dan digunakan***" akan tetapi dihitung sejak diketahui oleh korban atau pelapor atau pihak yang dirugikan, sehingga pasal 79 angka 1 KUHP dan atau Pasal 137 huruf a TKUHP, berbunyi : "***Mengenai pemalsuan surat dan/atau turunannya, tenggang waktu mulai berlaku pada hari sesudah surat palsu itu dan/atau turunannya diketahui oleh korban atau pihak yang dirugikan dan digunakan serta untuk perusakan mata uang, tenggang waktu mulai berlaku pada hari sesudah mata uang yang dirusak digunakan***".
- p) Jika permohonan ini dikabulkan, maka jelas pasal 79 angka 1 KUHP dan/atau Pasal 137 huruf a RKUHP yang diuji dalam permohonan ini tidak akan menimbulkan multitafsir oleh aparat penegak hukum dan tidak dapat diterapkan terhadap laporan para Pemohon, sehingga hak-hak konstitusional para Pemohon tidak akan dirugikan lagi dan para Pemohon mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana yang dijamin oleh UUD 1945.

III. ALASAN PERMOHONAN :

1. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan , “(3) **Negara Indonesia adalah Negara hukum**”.
2. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyebutkan, “(1) **setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum**”.
3. Bahwa Pasal 79 KUHP menyebutkan :” **Tenggang daluarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut :**
4. Bahwa Pasal 79 angka 1 KUHP menyebutkan :” **1. Mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan**”.
5. Bahwa Pasal 137 huruf a RKUHP menyebutkan “**Tindak Pidana pemalsuan dan Tindak Pidana Perusakan mata uang, kadaluwarsa dihitung sejak keesokan harinya setelah barang yang dipalsukan atau mata uang yang dirusak digunakan**”.
6. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2020, melalui kuasa Pemohon 1 melaporkan dan mengadukan dugaan tindak pidana pemalsuan Surat kepada Penyidik Polda Riau, sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Nomor : B/15/PID/I/2020-BW tanggal 17 Januari 2020, Perihal Laporan dan Pengaduan, karena pada waktu acara pembuktian dalam perkara Perdata Nomor : 188/Pdt.G/2019/PN. Pbr, Pemohon I baru mengetahui adanya dugaan pemalsuan tanda tangan Mahyudin Alm (orang tua Pemohon 1) yang terdapat di dalam Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg. Camat Rumbai Nomor : 24/595.3/KR/1995 tanggal 13 Januari 1995 antara Penjual H. Kasmijan dan Pembeli Rusnah, Surat Pernyataan tidak bersengketa tanggal 5 Desember 1994, Gambar Situasi Tanah (sceet kaart), Surat Keterangan Sepadan tanggal 5 Desember 1994 dan Surat Pernyataan Riwayat Tanah tanggal 5 Desember 1994.
7. Bahwa terhadap laporan dan pengaduan Pemohon I tersebut, Penyidik telah melakukan penyelidikan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian pada tanggal 10 September 2020, Pemohon I menerima Surat dari Penyidik Nomor : B/39.a/IX/2020/Reskrimumum, Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, dimana pada pokoknya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan tersebut menyebutkan : “**tindak pidana pemalsuan surat berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Reg. Camat Rumbai Nomor : 24/595.3/KR/1995 tanggal 13 Januari 1995 tidak dapat ditingkatkan kepada tingkat penyidikan karena peristiwanya telah daluarsa**”.
8. Bahwa penghitungan daluarsa tindak pidana pemalsuan surat yang dilaporkan oleh Pemohon I tersebut, dihitung oleh Penyidik sejak surat palsu itu digunakan pertama yakni sejak digunakan untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 304 tanggal 16 Agustus 1995 Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru atas nama RUSNAH.

9. Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2019 Pemohon II melaporkan penggunaan surat palsu kepada Penyidik Polda Riau sebagaimana dimaksud Laporan Polisi Nomor : LP/540/2019/SPKT/Riau, karena dalam acara pembuktian perkara Perdata Nomor : 269/PDT.G/2019/PN. Pbr., Pemohon II mengetahui Sertipikat Hak Milik Nomor : 2721 tanggal 11 Mei 1999 atas nama EFFENDI DS, Surat Ukur Nomor : 2753/1993, luas 11.125 m-2, sekarang telah diganti menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 912/Tuah Karya atas nama IRWAN, Surat Ukur Nomor : 2753/1993, luas 11.125 m-2 atas nama IRWAN., diterbitkan berdasarkan Akte Jual Beli Nomor : 3549/PPAT/1987 tanggal 12 Desember 1987 yang telah diuji dan diperiksa di laboratoris Forensik Nomor : 479/DTF/VIII/1999 tanggal 12 Nopember 1999, dengan hasil tanda tangan Pemohon II yang terdapat di dalam Akta Jual Beli Nomor : 3549/PPAT/1987 tanggal 12 Desember 1987 " ***Non Identik*** " dengan tanda tangan Pemohon II. Laporan Pemohon II tersebut dilimpahkan kepada Penyidik Polresta Pekanbaru untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan.
10. Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2020, Pemohon II menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor : B/928-a/XI/RES.1.9/2020/Reskrim dari Penyidik yang pada pokoknya menghentikan penyelidikan karena sudah Daluarsa.
11. Bahwa penghitungan daluarsa tindak pidana pemalsuan surat yang dilaporkan oleh Pemohon II tersebut, dihitung oleh Penyidik sejak surat palsu itu digunakan pertama yakni sejak digunakan untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2721 tanggal 11 Mei 1999 atas nama EFFENDI DS, Surat Ukur Nomor 2753/1993, luas 11.125 m-2, sekarang telah diganti menjadi Sertipikat Hak Milik No. 912/Tuah Karya atas nama IRWAN, Surat Ukur Nomor : 2753/1993, luas 11.125 m-2 atas nama IRWAN.
12. Bahwa dari berbagai putusan Pengadilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung Republik Indonesia serta beberapa pendapat para ahli hukum), ditemukan fakta hukum adanya multitafsir terhadap kadaluarsa pemalsuan surat yang dimaksud, di antaranya :
 - a) Putusan MA-RI No. 2224 K/Pid/2009.

Ketentuan hukum yang seharusnya digunakan untuk menghitung kadaluarsa adalah pasal 79 KUHP dan bukan pasal 79 ayat (1) KUHP. Karena dalam rumusan pasal 79 ayat (1) KUHP secara spesifik menjelaskan perhitungan kadaluarsa itu adalah untuk perbuatan memalsu atau merusak uang, jadi dalam frassa tersebut yang dipalsu dan dirusak dalam pengertian ini adalah objeknya adalah uang dan tidak masuk dalam pengertian memalsu surat/akta otentik seperti yang diatur dan diancam pidana dalam perkara a quo, sehingga ketentuan hukum yang digunakan untuk menghitung kadaluarsa tindak pidana pemalsuan/akta otentik yang dilakukan oleh terdakwa seharusnya menggunakan ketentuan pasal 79 KUHP saja yang berbunyi " tenggang waktu kadaluarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan " .

b) Putusan MA-RI No. 103 PK/Pid/2013.

Dalam bagian pertimbangannya dinyatakan bahwa alasan Termohon menghentikan penyidikan karena kadaluarsa sebagaimana diuraikan dalam point 7 tersebut di atas adalah alasan yang tidak berdasarkan pasal 79 ayat (1) KUHP yang secara jelas menyatakan bahwa mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang rusak digunakan, dengan demikian perkara laporan Penggugat terhadap Sdri Hj. Solichah alias Marifah dkk, belum kadaluarsa, karena Pemohon baru mengetahui Sdri. Hj. Solichah dkk, menggunakan Sertipikat palsu tersebut pada bulan April 2008.

c) Putusan MA-RI No. 2278 K/Pid/2007 tanggal 30 Januari 2008.

Bahwa Sertipikat yang diketahui palsu oleh pelapor baru diketahui yaitu pada saat digunakan untuk pengurusan terhadap tanah yang digarap pelapor yaitu pada tanggal 24 April 2008 dan kemudian pada tanggal 24 April 2008 itu juga Pemohon Peninjauan Kembali/Pembanding/Pemohon Asal telah melaporkan adanya tindak pidana pemalsuan surat tersebut pada Termohon Peninjauan Kembali/Pembanding/Termohon Asal sehingga tenggang waktu antara diketahuinya tindak pidana pemalsuan dengan Termohon Peninjauan Kembali/Pembanding/Termohon Asal melaporkan perkara a quo baru 1(satu) hari. Dan karenanya menurut hukum perkara a quo belum kadaluarsa.

d) Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 261/Pid/2014/PT. Bdg (putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap) yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 98/Pid.B/2014/PN. Bks tanggal 12 Juni 2014, dimana Pengadilan Negeri bekasi berpendapat bahwa penuntutan terhadap perbuatan Terdakwa adalah gugur karena daluwarsa dan karenanya penuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa tidak dapat diterima. Akan tetapi Majelis Hakim Tinggi Bandung memberikan pertimbangan : "Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat untuk menghitung kapan dimulainya dan dihitung tenggang waktu daluwarsa tindak pidana pemalsuan surat, bukanlah pada hari sesudah perbuatan pemalsuan surat itu dilakukan, akan tetapi pada hari berikutnya surat yang diduga palsu itu dipergunakan dan adanya kepalsuan itu diketahui oleh korban atau orang atau pihak lain yang dirugikan akibat digunakannya surat yang diduga palsu tersebut. Sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah".

e) Putusan Pengadilan Negeri Padang dalam perkara Pidana Nomor : Pid. 569/Pid/B/2013/PN.Pdg., tanggal 23 Desember 2013, dalam perkara tindak pidana pemalsuan, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan :

- Kalau kita membaca Pasal 77 KUHP yang berbunyi "Hak menuntut gugur bila tertuduh meninggal dunia", ini berarti kita tahu telah terjadi tindak pidana dan kita telah tahu siapa pelakunya. Dan kalau kita baca pasal 78 KUHP yang berbunyi "Hak menuntut hukuman gugur karena lewat waktu", ini berarti kita harus tahu telah terjadi tindak pidana dan kita harus tahu pelakunya. Dan kalau kita baca pula pasal 80 KUHP yang berbunyi "Tiap-tiap perbuatan penuntutan mencegah daluwarsa asal saja perbuatan itu diketahui oleh yang dituntut atau diberi tahukan kepadanya sesuai ketentuan undang-undang". Ini artinya harus diketahui dulu terjadi tindak pidana dan diketahui pula pelakunya;-----
- Bahwa dalam perkara sekarang ini, yaitu kasus membuat surat palsu atau menggunakan surat palsu yang dilakukan terdakwa dan saudaranya pada tahun 1979/1980, yang baru diketahui 34 tahun kemudian oleh korban yaitu pada tahun 2003, maka untuk menghitung adanya daluwarsa adalah sejak tahun 2003 bukan tahun 1979/1980, sedangkan tahun 2003 telah dilaporkan oleh korban ke Polda, dan telah di periksa tersangka Rustian pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2003 jam 09.45 oleh penyidik Amrizal seperti dimuat di BAP, tapi proses ini belum tuntas bukan kesalahan korban;-----
- Bahwa tujuan dari Negara Indonesia adalah melindungi segenap warga Negara Indonesia, maka saksi Putri Kartina wajib dilindungi karena dia tidak mengetahui hartanya dirampas dengan cara menggunakan surat palsu, dan telah berjalan waktu 34 tahun, dan semua saksi yang batasan dengan tanah Putri Kartina mengakui bahwa tanah itu adalah milik Putri Kartina;-----
- Bahwa sangat tidak sesuai dengan rasa prikeadilan dan rasa prikeadilan kalau terhadap Putri Kartina dirampas haknya, karena dia tidak tahu selama 34 tahun yaitu 1979-2003 ada tindak pidana pemalsuan surat terhadap haknya, sangat tidak adil kalau menyatakan ada daluwarsa pada hal tidak ada yang tahu terjadi tindak pidana, dan tidak ada yang tahu siapa pelakunya, dan baru diketahui pada tahun 2003.

f) Putusan Mahkamah Agung No. 825 K/Pid/2014 tanggal 29 Oktober 2014.

- Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Padang melalui putusan Nomor : 14/PID/2014/PT.Pdg tanggal 19 Maret 2019, dengan pertimbangan : "bahwa perbuatan Terdakwa memalsukan surat atau menggunakan surat palsu (sesuai dakwaan) terjadi pada bulan Oktober 1979 dan dilaporkan oleh saksi/pelapor kepada Kepolisian pada tanggal 16 Juni 2003 serta dilakukan penyidikan pada 17 Juni 2003. Terhitung sejak Oktober 1979 – 16 Juni 2003, rentang waktu berlangsung lebih dari 23 tahun, atau jika dikaitkan dengan Pasal 78 dan 79 KUHP berarti telah lebih dari 12 tahun. Maka peristiwa pidana tersebut telah lewat waktu atau daluarsa".

- Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut, dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui putusan Nomor : 825 K/PID/2014 tanggal 29 Oktober 2014 dengan pertimbangan :
 - Bahwa terbukti fakta hukum pada tahun 2003 saksi Putri Kartina mengetahui bahwa tanah miliknya dikuasai Terdakwa berdasarkan SHM No. 727 dan ternyata setelah melakukan pengecekan di BPN, BPN menerbitkan SHM No. 727 tersebut karena dengan adanya Surat Pernyataan tanggal 05 Oktober 1979 yang ditandatangani Terdakwa yang isinya tidak benar surat tersebut seakan-akan ditandatangani juga oleh Sutan Kardinal, padahal saksi Sutan Kardinal tidak pernah menandatangani surat tersebut;
 - Bahwa terhadap waktu kadaluarsa, Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum karena jika penggunaan surat palsu atau perbuatan surat palsu dihitung sejak keesokan hari surat palsu tersebut dibuat atau dipergunakan, maka hal tersebut akan memberi peluang kepada masyarakat, bahwa jika ingin mempergunakan surat maka setelah dibuat surat palsu, surat palsu tersebut disimpan dalam waktu lama kemudian setelah lewat waktu baru dipergunakan;
 - Bahwa karena saksi Putri Kartina yang sudah lama tinggal di Jakarta kemudian tahun 2003 pulang ke Padang ternyata tanahnya dikuasai Terdakwa berdasarkan SHM No. 727 maka sejak saat itu Terdakwa mengurus ke BPN dan setelah diketahui bahwa SHM No. 727 tersebut terbit karena adanya surat palsu yang dipergunakan oleh Terdakwa selanjutnya saksi Putri Kartina melaporkan kejadian/masalah tersebut ke Polisi dan Rustian/ kakak Terdakwa sudah diperiksa;
 - Bahwa dari putusan perkara Pengadilan Negeri Padang ini, dapat diketahui adanya multitafsir dan perbedaan antara Pengadilan tingkat Pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi tentang penghitungan kadaluarsa pemalsuan surat.
 - Kadaluarsa menurut Mahkamah Agung yaitu :” kadaluarsa dihitung sejak surat palsu itu diketahui dan digunakan “.
 - Bahkan di antara Hakim Agung sendiri yang memeriksa dan mengadili perkara in casu, berbeda satu dengan yang lainnya. Hakim Agung Dr.Artidjo Alkostar,S.H.,LL.M. selaku Ketua Majelis, dan Sri Murwahyuni,S.H., M.Hum., selaku anggota Majelis sependapat :” **kadaluarsa dihitung sejak surat palsu itu diketahui dan digunakan** “, sedangkan satu orang anggota Majelis lainnya Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., berbeda pendapat dan berpendapat :” **kadaluarsa dihitung sejak surat itu dibuat sebagaimana ketentuan Pasal 79 KUHP** “.
- g) Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Praperadilan Nomor : 05/Pid.Pra/2018/ PN. Pbr., tanggal 26 Pebruari 2018, dalam pertimbangan hukum ditegaskan : “Menimbang, bahwa

kami selaku hakim tidak sependapat dengan pembahasan dan pertimbangan Kejaksaan Tinggi tersebut seperti yang dipertimbangkan di atas bahwa aturan yang mengatur bagaimana cara perhitungan mulai sampai habisnya tenggang waktu hak untuk menuntut hukuman diatur dalam pasal 79 KUHPidana, untuk berbagai tindak pidana umumnya tenggang waktu hak untuk menuntutnya terhitung sejak sehari setelah tindak pidana itu dilakukan, kecuali untuk beberapa tindak pidana pemalsuan atau pengerusakan uang, **tenggang waktu itu dihitung mulai sehari sesudah benda yang dipalsukan tersebut dipakai orang.**

h) Bahwa dalam bidang hukum Perdata, tindakan dan perbuatan pemalsuan dan penggunaan surat palsu ini dikenal sebagai perbuatan melawan hukum dan dipertimbangan hampir sama oleh hakim-hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata :

- Putusan MA-RI Nomor : 2125 K/PDT/1995 tanggal 6 Ferbruari 1997.

Bahwa semua perbuatan lainnya yang bersumber pada perbuatan melawan hukum tersebut adalah batal demi hukum.

13. Bahwa dengan adanya pendapat yang multitafsir terhadap kadaluarsa pemalsuan surat yang dimaksud oleh aparat penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polri dan ahli hukum), hak konstitusional Para Pemohon telah dilanggar dan dirugikan serta tidak mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, oleh karena itu pasal pasal 79 angka 1 KUHP yang sama dengan Pasal 137 huruf a RKUHP patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan "**tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**".

14. Bahwa untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka pasal 79 angka 1 KUHP yang sama dengan Pasal 137 huruf a RKUHP, perlu diperbaiki dan dirubah menjadi : "***mengenai pemalsuan surat, tenggang waktu mulai berlaku pada hari sesudah surat palsu itu dan/atau turunannya diketahui oleh korban atau pihak yang dirugikan dan digunakan serta untuk perusakan mata uang, tenggang waktu mulai berlaku pada hari sesudah mata uang yang dirusak digunakan***".

15. Bahwa jika permohonan ini dikabulkan, maka jelas pasal 79 angka 1 KUHP yang sama dengan Pasal 137 huruf a RKUHP yang diuji dalam permohonan ini tidak akan menimbulkan multitafsir oleh aparat penegak hukum dan tidak dapat diterapkan terhadap laporan para Pemohon, sehingga hak-hak konstitusional para Pemohon tidak akan dirugikan lagi dan para Pemohon mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana yang dijamin oleh UUD 1945.

16. Bahwa berdasarkan kepada segala apa yang telah dikemukakan di atas, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat berkenan memeriksa dan memutus permohonan Para Pemohon ini dengan memberi putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 79 angka 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sama dengan Pasal 137 huruf a RKUHP, bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa **"mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan"** tidak dimaknai : **"mengenai pemalsuan surat, tenggang waktu mulai berlaku pada hari sesudah surat palsu itu dan/atau turunannya diketahui oleh korban atau pihak yang dirugikan dan digunakan serta untuk perusakan mata uang, tenggang waktu mulai berlaku pada hari sesudah mata uang yang dirusak digunakan"**.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

PEKANBARU, 23 Nopember 2022

HORMAT PARA PEMOHON

KU A S A



= FAIGI'ASA BAWAMENEWI,SH =

= RIDHUAN SYAHPUTRA NOTATEMA ZAI,SH =